UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah membaca, memahami, mengkaji dan menganalisis pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Asy-Syafi'i tentang hukum kesalahan menentukan arah kiblat dalam shalat, maka penulis menyimpulkan:

1. Imam Abu Hanifah mengatakan, orang yang tidak mengetahui arah kiblat dan ia sudah berusaha mencari arah kiblat dengan daya upayanya, maka pabila ia shalat kemudian di tengah shalatnya ia menyadari kesalahan arah kiblatnya ia disyaratkan untuk langsung memutar arah ke arah yang benar dan apabila keslahan arah kiblat tersebut ia sadari setelah shalat maka ia tidak perlu mengulanginya shalatnya dianggap sah. Menurut Imam Asy-Syafi'i hukum orang yang salah dalam menentukan arah kiblat dalam shalatnya, apabila ia menyadari ketika ia shalat maka ia harus memotong shalatnya dan mengulangi shalatnya. Apabila ia menyadari kesalahan setelah ia shalat maka shalatnya tidak sah dan harus mengulanginya.
2. Imam Abu Hanifah berdalil berdasarkan ayat Al-Quran Al-Baqarah 115, hadis Nabi Muhammad Saw yaitu, hadits Ibnu Umar r.a. yang menjelaskan tentang Ahli Quba dan hadits riwayat Tirmizi yang status hadits hasan dan qaulu Sahabi, dan Imam Asy-Syafi'i berdalilkan kepada hadits riwayat Bukhari, dari Ibnu Umar r.a. yang

menjelaskan tentang shalat Ahli Quba pada permulaan perpindahan kiblat. Dan Imam Asy-Syafi'i melakukan ijtihad *qiyasi* kepada masalah kehakiman.

3. Menurut fiqh muqaran, perbedaan pendapat yang terjadi antara Imam Abu Hanifah dan Imam Asy-Syafi'i terletak pada pemahaman hadits yang sama yaitu, hadits ahli quba riwayat Bukhari, dan pengguna'an dalil yang berbeda Imam Abu Hanifah menggunakan dalil Al-Quran, hadits hasan Tirmizi dan Imam Asy-Syafi'i menggunakan ijtihad *qiyasi.* Pendapat Imam Abu Hanifah lebih kuat ini didukung oleh hadis dan ulama-ulama lain. Tetapi penulis menggunakan pendapat Imam Asy-Syafi'i bagi orang-orang yang paham mengenai arah kiblat (mengerti ilmu falak), di tambah lagi dengan alat-alat moderen zaman sekarang kemudahan dalam menentukan arah kiblat bagi orang-orang yang paham menggunakan alat penentukan arah, seperti kompas, GPS dan lainnya.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, sebagai penutup dari skripsi ini, penulis akan mengemukakan saran-saran sebagai berikut:

1. Sebagai seorang intelektual, kita tidaklah mesti fanatik kepada pendapat seseorang atau guru, karena hal itu akan menghambat perkembangan pemikiran. Maka sikap toleransi dalam perbedaan pendapat merupakan hal yang dapat memperluas wawasan pengetahuan.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Setiap pedapat yang di kemukakan berbentuk pemahaman di harapkan seseorang agar tidak kaku dalam memahami pendapat ulama-ulama dan menganggap pendapat itu paling benar.
3. Dalam penelitian ini penulis hanya membahas tentang hukum kesalahan menentukan arah kiblat dalam shalat (Studi komperatif menurut pemikiran Imam Abu Hanifah dan Imam Asy-Syafi`i). Oleh karena itu, penulis menyarankan supaya penelitian ini dapat dilanjutkan ke dalam pembahasan yang lebih dalam dan lebih luas lagi agar dapat menambah wawasan kita bersama.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.